



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

## PUTUSAN

Nomor 227/Pdt.G/2018/PA.Mkd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat sebagai tersebut di bawah ini dalam perkaranya :

XXXXX, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawati Toko, tempat kediaman Dusun XXXXX Rt. 01 Rw. 01 Desa XXXXX Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

*M e l a w a n*

XXXXX, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan -, tempat kediaman Dahulu beralamat di Dusun XXXXX Rt. 01 Rw. 01 Desa XXXXX Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang, namun sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh Wilayah Republik Indonesia maupun di luar Wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi serta memeriksa bukti-bukti di muka persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 227/Pdt.G/2018/PA.Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 Januari 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid Nomor 227/Pdt.G/2018/PA.Mkd., telah mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil dan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan pada tanggal 19 Agustus 2013 dihadapan Petugas Pencatat Nikah KUA Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang, sebagaimana tercatat dalam Buku Akta Nikah No.0387/024/VIII/2013 yang dibuat oleh KUA Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang tertanggal 19 Agustus 2013..
2. Bahwa sesaat setelah akat nikah Tergugat mengucapkan sighthot taklik talak sebagaimana terurai dalam buku akta nikah tersebut.
3. Bahwa setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun XXXXX Rt. 01 / Rw.01, Desa XXXXX, Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang selama 8 bulan, selanjutnya sejak awal bulan Mei 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan tanpa memberitahukan kepergiannya kepada Penggugat. Dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang sudah selama 3 tahun lebih 6 bulan;
4. Bahwa setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da Dukhul) namun belum dikaruniai anak.
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan harmonis, selama 1 bulan akan tetapi sejak sekitar bulan Oktober 2013 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perkekcokan yang disebabkan
  - Tergugat ada hubungan dengan wanita lain ( selingkuh)
  - Tergugat bila marah suka memukul Penggugat,Sehingga sering terjadi perkekcokan antara Penggugat dan Tergugat.

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 227/Pdt.G/2018/PA.Mkd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncaknya, pada bulan Maret 2014 terjadi percekcoakan dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dengan masalah yang sama, dan selanjutnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan tanpa memberitahukan kepergiannya kepada Penggugat Dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang.sudah selama 8 bulan;
7. Bahwa sejak saat itu, Tergugat tidak pernah datang berkunjung mendatangi Penggugat, sehingga Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat sampai dengan saat ini sudah berjalan lebih dari 3 Tahun lebih 6 bulan.
8. Bahwa oleh karena hal tersebut diatas sudah nyatalah pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Oleh karena itu tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga sakinah mawadah dan rahmah tidak mungkin dapat terwujud, sehingga perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat.
9. Bahwa karena uraian diatas, perceraian antara Penggugat dan Tergugat sudah seharusnya untuk dikabulkan karena telah terpenuhinya syarat perceraian sebagaimana ditentukan dalam pasal 19 huruf b PP Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, yaitu pihak tergugat telah meninggalkan Penggugat selama lebih dari 2 tahun dan menyebabkan pecahnya rumah tangga.
10. Bahwa oleh karena Penggugat sesuai dengan Surat Keterangan yang dibuat oleh Kepala Desa Jambewangi tergolong masyarakat yang tidak mampu, maka mohon agar Penggugat dibebaskan dari seluruh biaya yang timbul.

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 227/Pdt.G/2018/PA.Mkd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasar hal-hal tersebut diatas, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mungkid berkenan untuk membuka sidang, selanjutnya memutuskan hal-hal sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak I (satu) Ba'in Sughro dari Tergugat (XXXXX) kepada Penggugat (XXXXX)
3. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan Penggugat dari biaya yang timbul sesuai dalam perkara ini.

## SUBSIDER :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sedangkan Tergugat tidak datang dan pula tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut melalui mass media, yaitu melalui RSPD Gemilang FM Kabupaten Magelang sebanyak dua kali sebagaimana ternyata dari relaas panggilan Jurusita Pengadilan Agama Mungkid Nomor 227/Pdt.G/2018/PA.Mkd tanggal 31 Januari 2018 dan 28 Februari 2018 yang dibacakan di persidangan akan tetapi tetap tidak datang dan ternyata bahwa ketidakhadiran bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka usaha perdamaian dan mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

*Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 227/Pdt.G/2018/PA.Mkd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Majelis menasehati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Terugat tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3308216008960006 tanggal 03-02-2015 atas nama LISTIANA BELA telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, sebagai bukti P.1;
- b. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang dengan Nomor Kutipan Akta Nikah 0387/024/VIII/2013 tanggal 19 Agustus 2013, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, sebagai bukti P.2;
- c. Surat Keterangan Ghoib dari Kepala Desa XXXXX Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang tertanggal 24 Januari 2018 telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, sebagai bukti P.3;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. XXXXX, S.Sos. bin XXXXX, umur 79 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Dusun XXXXX Rt. 01 Rw. 01 Desa XXXXX Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Terugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat, saksi mengetahui keduanya sebagai suami isteri;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 227/Pdt.G/2018/PA.Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun XXXXX termasuk wilayah Kabupaten Magelang;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
  - Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun kemudian tidak harmonis karena pada pertengahan tahun 2014 Tergugat pergi tanpa ijin meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama sampai saat ini sudah lebih 4 tahun, semenjak kepergiannya tersebut Tergugat sampai saat ini tidak diketahui alamatnya dan Tergugat tidak pernah kirim khabar maupun nafkah kepada penggugat;
- Bahwa saksi berusaha menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

2. XXXXX binti XXXXX, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun XXXXX Rt. 01 Rw. 01 Desa XXXXX Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai nenek Penggugat, saksi mengetahui keduanya sebagai suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun XXXXX termasuk wilayah Kabupaten Magelang;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
  - Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun kemudian tidak harmonis karena pada pertengahan tahun 2014 Tergugat pergi tanpa ijin meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama sampai saat ini sudah lebih 4 tahun, semenjak kepergiannya tersebut Tergugat sampai saat ini tidak

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 227/Pdt.G/2018/PA.Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui alamatnya dan Tergugat tidak pernah kirim khabar maupun nafkah kepada penggugat;

- Bahwa saksi berusaha menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan serta tidak mengajukan tambahan keterangan serta alat bukti lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat dan mohon agar perkaranya segera diputus;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dan dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat yang saat ini tidak diketahui tempat tinggalnya dengan pasti, telah dipanggil sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat dinyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak hadir di persidangan, sehingga perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

*Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 227/Pdt.G/2018/PA.Mkd*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai dan tidak dapat dilakukan mediasi, walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan perceraian antara pihak-pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini secara Absolut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas dan bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) ternyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mungkid maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kompetensi Pengadilan Agama Mungkid;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2. maka terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat menggugat cerai terhadap Tergugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan damai namun kemudian tidak harmonis karena pada bulan Mei 2014 Tergugat pergi tanpa pamit dan tanpa memberitahukan kepada Penggugat dan tidak ada kabar beritanya sampai sekarang, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal

*Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 227/Pdt.G/2018/PA.Mkd*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan sekarang selama 4 tahun dan semenjak kepergiannya tersebut Tergugat sampai saat ini tidak diketahui alamatnya secara pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan 2 orang saksi bernama XXXXX binti XXXXX dan XXXXX, S.Sos. bin XXXXX, serta bukti surat P. s/d P.3;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat diperkuat dengan dengan keterangan 2 orang saksi yang bersesuaian antara keterangan satu saksi dengan keterangan saksi yang lain dan dihubungkan dengan bukti P.3, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dan belum pernah bercerai;
- Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun kemudian tidak harmonis karena pada pertengahan tahun 2014 Tergugat pergi tanpa ijin meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama sampai saat ini sudah lebih 4 tahun, semenjak kepergiannya tersebut Tergugat sampai saat ini tidak diketahui alamatnya dan Tergugat tidak pernah kirim khabar maupun nafkah kepada penggugat;
- Bahwa saksi berusaha menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat dan keterangan saksi-saksi tersebut, maka terbukti Tergugat dengan Penggugat telah berpisah lebih dari 4 tahun secara berturut-turut dan selama itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah dan tidak mempedulikan Penggugat, ditambah tidak adanya iktikad dari Tergugat untuk membela haknya dan menolak gugatan Penggugat, maka terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat berjalan

*Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 227/Pdt.G/2018/PA.Mkd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum dalam pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat terwujud dan jauh menyimpang dari tuntunan Allah SWT. dalam surat Ar Rum ayat 21 yaitu membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah terbukti berpisah dengan Penggugat lebih dari 4 tahun secara berturut-turut dan selama berpisah Tergugat memberikan nafkah kepada penggugat dan tidak mempedulikan Penggugat tersebut telah membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dimasa-masa yang akan datang, dan kenyataan ini membuat Penggugat bersikeras untuk bercerai dan telah cukup alasan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian sebagaimana tercantum dalam pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat Ulama Fiqh Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 249 yang berbunyi:

**يطلقها القاضي طلقاً بائناً اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما**

Artinya: *"Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istri jika terbukti adanya madlarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali";*

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian Penggugat telah didukung dengan bukti-bukti yang kuat serta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 125 HIR maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat maka Pengadilan menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 227/Pdt.G/2018/PA.Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat semua ketentuan hukum yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXX) kepada Penggugat (XXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 516000,00 ( lima ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid pada hari Senin 2 Zulkaidah 1439 Hijriyah bertepatan dengan tanggal 16 Juli 2018 Masehi, oleh Kami Drs. M. ANWAR HAMIDI sebagai Ketua Majelis, Dra. NUR IMMAWATI dan Drs. H. MUHAMMAD ISKANDAR EKO PUTRO, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANAS MUBAROK, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Drs. M. ANWAR HAMIDI

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 227/Pdt.G/2018/PA.Mkd



Hakim Anggota  
ttd

Dra. NUR IMMAWATI

Hakim Anggota  
ttd

Drs.H.MUHAMMAD ISKANDAR EKO  
PUTRO,M.H.

Panitera Pengganti  
ttd

ANAS MUBAROK, S.H.

Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya APP	: Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	425.000,-
4. Biaya Hak Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	516.000,-

Mungkid, 16 juli 2018

DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA  
PANITERA PENGADILAN AGAMA MUNGKID

MOCHAMMAD FAUZI, S.Ag.

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 227/Pdt.G/2018/PA.Mkd